

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG KAWIN LARI  
(POFULEIGHO) DI KELURAHAN DANA KECAMATAN WATOPUTE  
KABUPATEN MUNA SULAWESI TENGGARA**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam  
(S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas  
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

**Oleh:**

**WA ODE SITI RAHMAWATI**

**NIM: 105261151920**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1445 H / 2024**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi Saudara (i), **Wa Ode Siti Rahmawati**, NIM. 105261151920 yang berjudul **“Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Kawin Lari (*Pofuleigho*) di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Dzulqaidah 1445 H.  
Makassar, \_\_\_\_\_  
25 Mei 2024 M.

**Dewan Penguji :**

Ketua : Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd. (.....)

Sekretaris : Dr. Andi Satriansih, Lc., M. Th.I. (.....)

Anggota : St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)

Risnawati Hannang, S.H., M. Pd. (.....)

Pembimbing I : Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : M. Chiar Hijazi, Lc., M.A. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. St.**

NBM. 774 234





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Wa Ode Siti Rahmawati**

NIM : 105261151920

Judul Skripsi : **Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Kawin Lari (*Pofuleigho*) di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara.**

Dinyatakan : **LULUS**





Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd. (.....)
2. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....)
3. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)
4. Risnawati Hannang, S.H., M. Pd. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAKULTAS AGAMA ISLAM Universitas Muhammadiyah Makassar,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wa Ode Siti Rahmawati

NIM : 105261151920

Fakultas/Prodi : Ahwal Syakhshiyah

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal hingga penyusunan skripsi, saya menyusunnya sendiri (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Tidak melakukan penjiplakan (plagiasi) dalam Menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1 dan 2, maka saya bersedia dikenakan sanksi sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 12 September 2024  
08 Rabiul awal 1446 H



**Wa Ode Siti Rahmawati**  
**NIM: 105261151920**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah swt. atas segala nikmat yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., karena beliau adalah teladan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan.

Proses penyusunan skripsi ini tidaklah mudah. Penulis menghadapi banyak kendala dan kesulitan. Namun, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini dan berkat motivasi dan do'a dari berbagai pihak semua ini dapat teratasi dengan baik. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta ayahanda La Ode Talibu dan ibunda Wa Tia untuk keikhlasan, ketulusan, dan kesabarannya dalam membesarkan, mendidik dengan sepenuh hati dan mendoakan dengan segala kasih sayangnya. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibunda Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ayahanda Ustadz Dr. Ilham Muchar Lc., M.A Selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Ayahanda Ustadz Hasan Bin Juhanis Lc., Selaku Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Lukman Abdul Shamad, Lc., Selaku Mudir dan Ustadz Dr. Muhammad Ali Bakri Selaku Wakil Mudir Ma'had Al Birr Universitas Muhammadiyah Makassar yang sudah memberikan kesempatan bagi kami belajar di Ma'had Al Birr.
6. Ustadzah Nur Asia Hamzah. Lc., M.A Selaku Pembimbing I dan Ustadz M. Chiar Hijazi Lc., M.A Selaku Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah mendidik, membina, mengamalkan ilmunya kepada penulis untuk menempuh pendidikan. Semoga ilmu yang telah mereka berikan kepada penulis dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat kelak.
8. Seluruh staff di jurusan Ahwal Syakhshiyah yang telah mengizinkan penulis menggunakan sarana guna kelancaran penyelesaian skripsi ini.
9. Kakak-kakak saya (La Ode Andri Kanabar, Wa Ode Samunia, Wa Ode Sitiawati, dan La Ode Muhammad Ibna, Nurhidayar dan Safar) yang telah memberikan motivasi kepada peneliti.
10. Ustadz Polimba. S.Pd.I dan Wa Ode Titi Aliah Amd.Keb Selaku pasangan yang telah memberikan motivasi, dan saran-saran serta membantu peneliti dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Penghuni Kamar Dua Asrama Tahfidz Al Birr (Astuti, Jumik, Dinda Ramadani, dan Asriani S.H) yang telah mendengar keluh kesah dan memberikan dorongan berupa pemikiran demi terselesaikannya skripsi ini.

12. Seluruh teman-teman mahasiswa Hukum Keluarga Ahwal Syakhshiyah, terkhusus Kelas Reguler yang selalu bersama menjalani hari-hari semasa di bangku perkuliahan dan selalu memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis.
13. Semua keluarga, teman-teman, dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas segala dukungan dan doanya selama ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya. Aamiin ya rabbal'alam.





## ABSTRAK

**Wa Ode Siti Rahmawati, Nim 105261151920.** “*Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Kawin Lari (Pofuleigho) Di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara.*” (Dibimbing oleh Nur Asia Hamzah. Lc., M.A dan M. Chiar Hijazi Lc., M.A)

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh tanggapan tokoh masyarakat dalam perkawinan kawin lari (pofuleigho) di Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. Dengan rumusan masalah bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang kawin lari (pofuleigho) di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute, maka penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang kawin lari (pofuleigho) di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute.

Penulis menggunakan metode kualitatif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Kemudian pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah agar menghasilkan data deskriptif yang memiliki kaitan dengan *pofuleigho*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: dalam kawin lari *pofuleigho* di Kelurahan Dana, Kecamatan watopute dinyatakan sah menurut adat. Namun menurut hukum Islam dan negara tindakan *pofuleigho* di Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute merupakan perilaku yang tidak terpuji, dianggap buruk karena ada dampak negatif dalam pelaksanaannya, yaitu laki-laki dan wanita meninggalkan rumah bersama merupakan pelanggaran agama karena dalam Islam wanita dan laki-laki yang bukan mahram tidak diperbolehkan bepergian berdua karena dianggap zina. Faktor-faktor yang mengakibatkan laki-laki dan perempuan melakukan *pofuleigho* karena tidak adanya restu dari orang tua, masalah ekonomi dan pendidikan.

**Kata kunci:** Kawin Lari, Faktor-faktor, Proses dan Tahap-tahap, Masyarakat Kelurahan Dana.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>8</b>
A. Perkawinan Menurut Perspektif Fikih Islam .....	8
1. Pengertian Perkawinan .....	8
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	11
B. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	15
1. Syarat Perkawinan .....	15
2. Rukun Perkawinan .....	16
C. Larangan Dalam Perkawinan .....	17
D. Kawin Lari .....	21

E. Tujuan, Asas-Asas Dan Hikmah Dari Perkawinan Dalam Islam ..	22
1. Tujuan Perkawinan Dalam Islam .....	22
2. Asas-Asas Perkawinan Dalam Islam .....	23
3. Hikmah Perkawinan Dalam Islam .....	24
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
A. Desain Penelitian .....	25
1. Jenis Penelitian .....	25
2. Pendekatan Penelitian .....	25
B. Lokasi dan Objek Penelitian .....	26
C. Fokus Penelitian .....	26
D. Sumber Data .....	26
1. Sumber Data Primer .....	26
2. Sumber Data Sekunder .....	26
E. Instrumen Penelitian .....	27
F. Teknik Pengumpulan Data .....	27
G. Analisis Data .....	2
H. Penguji Keabsahan Data .....	29
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>30</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	30
1. Kondisi Geografis Dan Topografi Kelurahan Dana .....	30
2. Struktur Organisasi Kelurahan Dana Periode 2019-2023 .....	31

3. Kondisi Demografis.....	31
4. Keagamaan .....	32
5. Pendidikan .....	33
6. Kesenian .....	33
B. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Kawin Lari (Pofuleigho) di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute .....	36
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kawin Lari (Pofuleigho) Serta Tahap dan Proses Penyelesaian Kawin Lari (Pofuleigho) di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute .....	38
1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kawin Lari (Pofuleigho)....	38
2. Tahap dan Proses Penyelesaian Kawin Lari (Pofuleigho) .....	40
D. Perspektif Hukum Islam Tentang Kawin Lari di Kelurahan Kecamatan Watopute Kabupaten Muna .....	43
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>51</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>70</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Dalam sejarah perkembangan manusia, tidak ada manusia yang mampu hidup sendiri, yaitu terlepas dari manusia lain, atau dari kelompok manusia lain, kecuali dalam keadaan terpaksa, sekalipun hanya untuk sementara. Selain itu, pemikir Yunani kuno Aristoteles menyebutkan dalam ajarannya, bahwa manusia adalah *Zoon Politikon*, yang artinya manusia sebagai makhluk selalu ingin bersosialisasi, berinteraksi, dan berkumpul dengan manusia lainnya. Karena manusia memiliki kodrat yang suka bergaul satu sama lain, maka disebut sebagai makhluk sosial.

Keinginan untuk hidup bersama sudah menjadi kodrat manusia, dan menjadi kebutuhan material untuk melanjutkan hidup, karena setiap orang memiliki kebutuhannya masing-masing. Kebutuhan tersebut sering kali sejalan satu sama lain, sehingga tujuan pemenuhan kebutuhan tersebut lebih mudah tercapai. Namun, seringkali kepentingan tersebut berbeda, bahkan ada yang berkonflik yang berujung pada pertengkaran, dan mengganggu keharmonisan hidup bersama.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam memperkokoh unit keluarga dalam kehidupan bersama orang-orang dari kedua jenis kelamin. Perkawinan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis yang diakui secara hukum antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga pada perjalanan hidup manusia. Pernikahan merupakan suatu hal yang penting, karena

---

<sup>1</sup>Erwin Harianto Dkk, *Fenomena Kawin Lari (Pofileighoo) Pada Masyarakat Muna Di Kel. Tampo, Kec.Napabalano, Kab.Muna*, Jurnal Perkawinan, Vol. 1 No. 2, 2017, h. 192.

dengan menikah seseorang akan mendapatkan keseimbangan dalam kehidupan sosial, biologis, psikologis dan sosial. Menikah adalah Sunnah Rasulullah saw. yaitu meneladani perilaku Nabi Muhammad saw. serta kehendak umat manusia dalam hal kebutuhan rohani dan jasmani. Bagaimanapun pernikahan itu sangat mendukung untuk menuju kesejahteraan, termasuk mengejar rezeki Allah swt.<sup>2</sup> Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS al-Nur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأُمَّاتِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Terjemahnya :

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin niscaya Allah swt. akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah swt. Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.<sup>3</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, urusan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Makna perkawinan adalah: “ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.<sup>4</sup>

Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa selain wajib mengikuti hukum agama dan kepercayaannya, kedua belah pihak yang menikah juga harus memenuhi syarat-syarat untuk menikah. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah pencatatan sebagai syarat dalam perkawinan.<sup>5</sup>

<sup>2</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Cek. I; Jakarta: Amzah, 2009), h. 1-2.

<sup>3</sup>Departemen Keagamaan RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Cet. I; Bandung: Cordoba, 2020), h. 354.

<sup>4</sup>Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan Hukum Pewakafan)* (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Widyatama, Juni 2006), h. 11.

<sup>5</sup>Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Cet. I; Lampung: Arjasa Pratama, 2021), h. 35.

Menurut Sayyid Sabiq mengatakan bahwa pernikahan adalah bagian dari sunnah Allah swt. yang mencakup seluruh ciptaan Allah swt. baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Tuhan sebagai sarana bagi manusia untuk memperoleh dan memperbanyak keturunan dan memelihara kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap memainkan peran positifnya dalam mencapai tujuan pernikahan. Tuhan tidak menciptakan manusia seperti makhluk lainnya, mereka hidup bebas sesuai nalurinya dan berkomunikasi dalam kekacauan tanpa aturan.<sup>6</sup>

Demi menjaga kehormatan dan harkat dan martabat manusia, Allah swt. menetapkan hukum-hukum sesuai dengan harkat dan martabat-Nya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur atas dasar rasa hormat dan saling ridha, dan akad nikah merupakan lambang kenikmatan. Di hadapan saksi mata yang menyaksikan pria dan wanita tersebut dihubungkan bersama. Jenis perkawinan ini memberikan jalan keluar yang aman bagi naluri seksual, pengasuhan yang baik terhadap keturunan, dan mencegah perempuan menjadi seperti rumput yang dimakan ternak kapan pun mereka mau. Hubungan suami istri dalam ajaran Islam tunduk pada naluri keibuan dan kebapakan, ibarat ladang yang baik yang ditumbuhi tanaman yang baik dan menghasilkan buah.<sup>7</sup>

Sebelum menikah, Islam telah mensyariatkan peminangan sebagai tahapan menjelang akad nikah. Pertunangan ini juga bertujuan agar masing-masing pihak dapat saling mengenal dan sepakat satu sama lain, serta merupakan salah satu upaya tercapainya perkawinan yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat Edisi Pertama* (Cet. VII; Jakarta: Prenamedia Group, 2019), h. 6.

<sup>7</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat Edisi Pertama*, h. 6.

<sup>8</sup>Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008), h. 419.

Untuk menjaga kesucian dan harkat dan martabat manusia, Allah swt. telah menetapkan syarat-syarat yang menjadi pedoman hidup dan kesejahteraan hamba-hamba-Nya, yaitu hukum perkawinan atau keluarga. Islam telah melegalkan pernikahan dan menetapkan aturan yang jelas dan tepat. Sistem tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang menjamin kesejahteraan masyarakat, kebahagiaan keluarga, menyebarkan kebaikan, menjaga moral, dan melestarikan umat manusia. Islam menganjurkan umatnya untuk menikah, karena pernikahan mempunyai manfaat yang besar bagi seluruh hambanya.

Namun seringkali kita menghadapi berbagai permasalahan dalam pernikahan, baik sebelum, saat, maupun setelah menikah. Permasalahan tersebut terkadang datang dari keluarga dan masyarakat juga. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah pelaksanaan akad nikah yang terkadang memakan waktu hingga beberapa hari. Hal ini terjadi karena ada beberapa kasus dimana wali tidak mau menikahkan putrinya karena tidak menyetujui pernikahan tersebut. Oleh karena itu, kawin lari sering kali dilakukan sebagai cara untuk mendapatkan persetujuan dari wali atau ayah pihak perempuan.<sup>9</sup>

Dalam ketentuan perwalian dalam hukum Islam, yang berhak mengawini seorang perempuan adalah walinya, dan orang yang paling dekat dengan perempuan itu, misalnya ayah dan kakeknya, dan bila tidak ada, maka dialah yang berhak menikahkan seorang perempuan. walinya. Itu berpindah ke tangan kerabat biologis. Jika mereka tidak hadir, maka akan dipindahkan ke tangan lain sesuai dengan urutan penempatannya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Syahrinal Hatorangan, *Kawin Lari Dalam Perspektif hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaraman Barat Sumatra Barat* (Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah, 2016), h. 4. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45003/1/SYHRINAL-HATORANGAN-FSH.pdf>. (Diakses Tanggal 24 September 2023).

<sup>10</sup>Ali Mansur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Cet. I; Malang: UB Press, 2017), h. 71.



Namun faktanya di tengah-tengah masyarakat Kelurahan Dana Kecamatan Watopute meskipun ada pernikahan yang diawali dengan peminangan atau pelamaran, namun tidak sedikit yang diwujudkan dengan menempuh jalan lain yaitu yang mana seorang laki-laki membawa kabur perempuan dari rumahnya dan tanpa izin atau persetujuan orang tua perempuan. Seorang laki-laki membawa lari gadis tersebut pada malam hari untuk di bawah ke rumah *Pegawai Sara* (Imam) dengan syarat meninggalkan uang di bawah ranjang si gadis sebagai tanda bahwa si gadis di bawah lari. Keadaan ini terjadi karena sebagian besar anggota keluarga pihak perempuan tidak merestui hubungan mereka, sehingga pihak laki-laki berniat membawa pergi pihak perempuan untuk dinikahi.

Namun, pelarian yang terjadi saat ini sudah menjadi hal yang lumrah di mata masyarakat, khususnya di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute. Hal ini karena masyarakat setempat sudah menganggap kawin lari sama dengan perkawinan resmi di mata adat. Oleh karena itu, jika dilihat dari adat Muna yang sebenarnya, terjadinya pelarian ini melanggar nilai-nilai adat yang ada. Hal ini bermula dari kenyataan setempat bahwa kawin lari ini mengurangi atau meniadakan suatu tahapan proses perkawinan formal pada masyarakat Muna.<sup>11</sup> Dengan kejadian tersebut, penulis tergugah untuk melakukan penelitian tentang **“Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Kawin Lari (Pofuleigho) di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara”**

---

<sup>11</sup>N. La Ramini, *“Fenomena Kawin Lari Dan Kelestarian Adat Muna Di Desa Kontukowuna Kabupaten Muna, (AIN Kendari: Digilib, Oktober 2017), h. 4. Http://Digilib.Iainkendari.Ac.Id/2636/ (20 Agustus 2023).*

## ***B. Rumusan Masalah***

Dalam uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka perlu adanya pembatasan masalah agar pembahasan dalam makalah ini dapat dengan mudah dipahami, terarah dan tersusun secara sistematis, maka dua sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang kawin lari (pofuleigho) di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Sulawesi Tenggara?
2. Apakah faktor yang menyebabkan laki-laki dan perempuan melakukan kawin lari (pofuleigho) serta tahap dan proses penyelesaian kawin lari (pofuleigho) di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara?

## ***C. Tujuan penelitian***

Berdasarkan rumusan di atas, maka secara operasional penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang kawin lari (pofuleigho) di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Sulawesi Tenggara
2. Untuk mengetahui apakah faktor yang menyebabkan calon suami istri melakukan kawin lari (pofuleigho) serta tahap dan proses penyelesaian kawin lari (pofuleigho) di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1. Secara Teoritis**

Sebagai perbandingan antara teori yang diperoleh dalam mimbar perkuliahan dengan fakta di lapangan dan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dibandingkan dengan penelitian tambahan.

##### **2. Secara Praktis**

###### **a. Bagi penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan sebagai syarat dalam menerapkan pengetahuan teoritis pada masalah-masalah praktis.

###### **b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman agar masyarakat dapat selalu menjaga martabatnya untuk menghindari perkawinan yang disebut kawin lari.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. *Perkawinan Menurut Perspektif Fikih Islam*

##### 1. Pengertian Perkawinan

Prof. Muhammad Amin Suma dalam bukunya, sebagaimana beliau mengutip dari pendapat Abdur Rahman al-Jaziri menjelaskan, bahwa kata “kawin” paling tidak dapat didekati dari tiga aspek pengertian, yakni makna lughawi (bahasa), ushuli (syar’i), dan fiqh (hukum). Namun, pembahasan ini mencoba menjabarkan pengertian “nikah” dengan menggunakan paling tidak dua dari tiga pendekatan tersebut, yaitu dari sudut pandang lughawi (bahasa) dan fiqh (hukum).<sup>12</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kawin berasal dari kata ‘*Nikah*’ yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis dengan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>13</sup> Sedangkan dalam kamus istilah fiqh dijelaskan, bahwa nikah adalah suatu akad yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.<sup>14</sup>

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yakni *nikah* (النكاح) dan *zawaja* (الزواج), yang artinya menyambung, hubungan kelamin dan juga akad.<sup>15</sup> Kata nikah yang bermakna hubungan kelamin terdapat dalam QS, al-Baqarah/2: 230.

---

<sup>12</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.41.

<sup>13</sup>Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.518.

<sup>14</sup>M. Abdul Mujib dan Mabruri Tholhah, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus 1994), h.249.

<sup>15</sup>Ali Ma’shum dan Zainal Abidin Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap Edisi Kedua*.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا  
إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ { ٢٣٠ }

Terjemahnya:

Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.<sup>16</sup>

Dalam al-Qur'an terdapat pula kata (النكاح) dengan arti akad, yang mana disebut dalam QS. Al-Nisa/4: 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا { ٢٢ }

Terjemahnya:

Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).<sup>17</sup>

Adapun arti terminologis terdapat beberapa definisi yang berbeda perihal tentang nikah, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan dalam titik pandangan dikalangan para ulama. Salah satu diantaranya ialah:

- a. Menurut pendapat ulama Hanafi, nikah adalah suatu akad yang di dalamnya kesenangan itu bermanfaat dengan sengaja, yaitu dibolehkannya seorang laki-laki mengadakan hubungan antara suami-istri, kecuali jika ada hal-hal yang menghalangi sahnya perkawinan.

<sup>16</sup>Departemen Keagamaan RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 36.

<sup>17</sup>Departemen Keagamaan RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 81.

- b. Menurut ulama Maliki, perkawinan adalah sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab dengan shighah.<sup>18</sup>
- c. Menurut ulama Syafi'i, pernikahan adalah akad yang memutuskan hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita.
- d. Perkawinan menurut ulama Hanbali adalah akad yang menggunakan istilah *al-nabrah*, artinya izin, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan kesenangan.
- e. Perkawinan menurut Al-Malibari adalah akad yang di dalamnya terkandung kebolehan bersetubuh dengan kata kawin.
- f. Menurut Muhammad Abu Zahra dalam bukunya "*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*" perkawinan adalah suatu akad yang membawa akibat hukum, yang diwujudkan dalam hubungan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita, saling membantu, dan menciptakan hak dan kewajiban di antara mereka.<sup>19</sup>

Adapun di dalam UU No. 1 tahun 1974 yang termuat dalam pasal 1 dan 2, perkawinan didefinisikan sebagai berikut: "ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa".<sup>20</sup>

Dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, perkawinan hanya tidak dilihat dari segi hukum formal, tetapi juga dilihat dari sifat sosial sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga. Perkawinan adalah sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi masyarakat, bangsa dan umat manusia. Hanya

---

<sup>18</sup>Abdurrozaq Muhammad Ridho, *Pernak-Pernik Pernikahan*, h. 10.

<sup>19</sup>Sonafist, *Estimasi Hakim Dalam Penetapan Isbath Nikah* (Cet. Ke-I, Jawa Tengah: NEM-Anggota IKAPI, April 2023), h. 47-48.

<sup>20</sup>Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan Hukum Pewakafan)* (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Widyatama, Juni 2006), h. 11.

bangsa yang tidak mengenal nilai-nilai hidup dan kehormatan yang tidak mengutamakan tata aturan masyarakat.<sup>21</sup>

Sedangkan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>22</sup>

Dari seluruh penjelasan di atas, setidaknya dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah “perjanjian yang memungkinkan terjalinnya hubungan antara suami dan istri sehingga tercipta keluarga tenteram yang kekal dan ridha Tuhan Yang Maha Esa”.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan dalam Islam merupakan pendidikan yang didasarkan pada dalil-dalil *naqli*. Itu muncul dalam Al-Qur'an dan Sunnah dalam ekspresi yang berbeda. Ajaran ini disyariatkan mengingat kecenderungan manusia adalah mencintai lawan jenis dan bahwa Tuhan memang menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan.<sup>23</sup> Sebagaimana Allah swt. dalam QS al-Ra'd/13: 38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ { ٣٨ }

Terjemahnya:

Dan sungguh, Kami benar-benar telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah swt. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu).<sup>24</sup>

<sup>21</sup>Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet I, 2018), h.42.

<sup>22</sup>Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, Cet I, 2004), h.11.

<sup>23</sup>Sakban Lubis, *Fiqh Munakahat (Perkawinan Dalam Islam)* (Cet. I; Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Juni 2023), h. 5.

<sup>24</sup>Departemen Keagamaan, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 254.



Dan Allah swt. juga berfirman dalam QS al-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ { ٣٢ }

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin niscaya Allah swt. akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.<sup>25</sup>

Firman Allah swt. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu,” ini merupakan perintah untuk menikah. Sebagian ulama berpendapat, nikah wajib hukumnya atas setiap orang yang mampu. Dan kata الْأَيَامَىٰ adalah bentuk jamak dari kata أَيْمٌ, artinya wanita yang tidak mempunyai suami dan laki-laki yang tidak mempunyai isteri, sama halnya ia sudah menikah kemudian bercerai atau memang belum menikah sama sekali. Sedangkan firman Allah swt. pada ayat إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ “Jika mereka miskin, Allah swt. akan memampukan mereka dengan karunia-Nya,” ‘Ali bin Abi Thalhhah meriwayatkan perkataan ‘Abdullah bin Abbas: “Allah swt. mendorong mereka untuk menikah dan memerintahkan orang-orang merdeka maupun budak untuk melaksanakannya dan menjanjikan kekayaan bagi mereka.”<sup>26</sup>

Selain ayat-ayat Al-Quran di atas ada juga hadis yang menganjurkan untuk melangsungkan perkawinan bagi yang dianggap mampu mempunyai kesanggupan secara lahir dan batin sebagaimana yang disabdakan Nabi saw.

<sup>25</sup>Departemen Keagamaan, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h.354.

<sup>26</sup>Abdul Ghoffar & Abu Ihsan Al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid VI* (Cet. I; Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), h. 50-51.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء {متفق عليه}<sup>27</sup>

Artinya :

Dan dari Abdullah ibnu Mas'ud ra berkata: Rasulullah saw. bersabda kepada kami: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu mempunyai kemampuan dari segi al-baah (nikah/kawin) hendaklah ia menikah, karena perkawinan ini lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Apabila ia tidak mampu untuk kawin, hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat mengendalikan nafsu. ( HR.Bukhari Muslim )

Adapun penjelasan dari hadis di atas yaitu kata al-baah adalah kemampuan untuk bersetubuh dan bekal-bekal pernikahan. Hadis ini mengandung anjuran untuk menikah, karena pernikahan itu menyebabkan terpeliharanya kemaluan dan tertunduknya pandangan.<sup>28</sup>

Seluruh umat Islam sepakat bahwasannya menikah adalah syariat agama yang telah ditetapkan di dalam ajarannya. Bahkan banyak ulama yang menyebutkan bahwa syariat pernikahan telah ada sejak zaman Nabi Adam as. dan tetap terus dijalankan oleh umat manusia.<sup>29</sup>

Para ulama sepakat bahwa pernikahan itu sah. Dengan kata lain, hukum dasar pernikahan adalah sunnah. Namun, dasar hukum dapat berubah-ubah berdasarkan keadaan dan niat orang tersebut. Hukum perkawinan didasarkan pada asas-asas fikih tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

<sup>27</sup>Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadist Bukhari Muslim*, Hadist 809. (Cet. I; Bandung: Jabal, 2007), h. 253.

<sup>28</sup>Faishal Bin Abdul Aziz Alu Mubarrak, *Mukhtasharul Kalam Ala Bulugh Al-Maram* (Cet. I; Jakarta: Ummul Qura, 2015), h. 719.

<sup>29</sup>Abdurrozaq Muhammad Ridho, *Pernak-Pernik Pernikahan*, h. 14.

- a. Wajib, perkawinan hukumnya wajib untuk pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan melaksanakannya serta memiliki rasa takut jika terperosok dalam perbuatan zina.
- b. Sunnah, perkawinan menjadi sunnah apabila seseorang yang sudah memiliki kemampuan materiil maupun immaterial tapi belum memiliki niat untuk menikah dan dapat mengendalikan nafsunya dengan kata lain ia tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina.<sup>30</sup>
- c. Mubah, seseorang yang stabil dan tidak takut terjerumus ke dalam perzinahan, ketidakadilan. Tidak ada hambatan untuk memasuki atau meninggalkan pernikahan. Dalam hal ini hukum perkawinannya boleh.<sup>31</sup>
- d. Makruh, bagi orang yang memiliki kekuatan untuk menikah dan jika cukup menanggung kekuatan untuk tidak terjerumus ke dalam zina, jika tidak menikah. Perkawinan yang sah direduksi menjadi makruh ketika seseorang yang dilihat dari perkembangan fisiknya layak untuk menikah, kematangan spiritualnya lengkap tetapi dia tidak memiliki biaya pernikahan, hal ini tercantum dalam QS al-Nur/23 : 33.

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَعُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُم مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى  
 الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ  
 رَّحِيمٌ { ٣٣ }

Terjemahnya:

Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.

<sup>30</sup>Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Arjasa Pratama, Mei 2021), h. 30.

<sup>31</sup>Adzakia Nurfajrina, *5 Hukum Pernikahan Yang Berlaku Dalam Islam* (Detik Hikmah>Khazanah, Januari 2023). <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/D-6530946/5-Hukum-Pernikahan-Yang-Berlaku-Dalam-Islam> (Diakses 30 Agustus 2023).

(Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.<sup>32</sup>

- e. Haram, maksudnya nikah yang diharamkan bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu untuk memiliki rumah tangga, baik lahir maupun batin.<sup>33</sup>

## B. Syarat dan Rukun Perkawinan

### 1. Syarat Perkawinan

Syarat-syarat pernikahan dalam Islam merupakan dasar-dasar pernikahan yang sah. Apabila syarat-syarat itu terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Perempuan atau laki-laki yang dinikahi bukan mahram

Secara hukum, perempuan atau laki-laki yang dinikahi adalah perempuan atau laki-laki yang bukan mahram.

- b. Mahar

Secara istilah *mahar* diartikan sebagai harta pemberian calon mempelai laki-laki untuk calon mempelai Perempuan yang sesuai dengan kesepakatan atau yang sudah disepakati.<sup>34</sup> Mahar secara eksplisit diungkapkan dalam QS. Al-Nisa/4: 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا { ٤ }

<sup>32</sup>Departemen Keagamaan RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 354.

<sup>33</sup>Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 30.

<sup>34</sup>Luciana Anggraeni, *Fikih Perempuan dan Anak*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, Cet I, 2024), h.60.

Terjemahnya:

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.<sup>35</sup>

## 2. Rukun Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. Syara yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu pernikahan (ibadah) tetapi sesuatu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.<sup>36</sup> Mayoritas atau *jumhur* ulama sepakat bahwa rukun nikah adalah sebagai berikut<sup>37</sup>:

a. Mempelai laki-laki atau calon suami, syarat-syaratnya:

- 1) Bukan mahram dari calon istri.
- 2) Tidak terpaksa atau kehendak sendiri.
- 3) Orangny tentu atau jelas.
- 4) Dia saat ini tidak memiliki istri keempat.
- 5) Tidak sedang melakukan *ihram*.

c. Mempelai wanita atau calon istri, syara-syaratnya:

- 1) Tidak bersuami dan tidak dalam masa *Iddah*.
- 2) Bukam *mahram* calon suami.
- 3) Orangny tentu atau jelas.
- 4) Tidak dipaksa untuk menikah.
- 5) Sudah mendapat restu dari orang tua Perempuan

<sup>35</sup>Departemen Keagamaan RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...* 77.

<sup>36</sup>Supardin, "Produk Pemikiran Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Qadau*. Vol. 4 No. 2, (Desember 2017), h. 234.

<sup>37</sup>Sakban Lubis, Dkk, *FIQIH MUNAKAHAT : Hukum Pernikahan Dalam Islam*, h. 12-15.

d. Wali nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Laki-laki
- 2) Islam
- 3) Baligh
- 4) Waras akalnya

e. Dua orang saksi, syarat-syaratnya:

- 1) Laki-laki
- 2) Islam
- 3) Adil
- 4) Akil baligh
- 5) Waras akalnya
- 6) Dapat mendengar dan melihat
- 7) Bebas dan tanpa paksaan

f. Ijab dan kabul, syarat-syaratnya:

- 1) Dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti kedua belah pihak
- 2) Akad dilakukan sendiri oleh wali
- 3) Kabul diucapkan sendiri oleh calon suami<sup>38</sup>

### C. Larangan Dalam Pernikahan

Dalam Islam dilarang melakukan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang merupakan mahram. Dan larangan dalam perkawinan sudah jelas tercantum dalam QS al-Nisa/4: 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ  
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي

<sup>38</sup>Sakban Lubis, Dkk, *FIQIH MUNAKAHAT : Hukum Pernikahan Dalam Islam*, h. 12-13.

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنَّ لَكُمْ تَكْوِينًا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلَ الَّذِينَ مِنْ أَصْنَابِكُمْ  
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا { ٢٣ }

Terjemahannya:

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), (dan diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.<sup>39</sup>

Penjelasan dari ayat tersebut yakni sebagai berikut:

a. Diharamkan karena nasabnya, yakni terdiri dari:

- 1) Ibu kandung, yaitu perempuan dengan hubungan darah ke atas, yaitu ibu dan nenek (dari ayah dan ibu ke atas).
- 2) Anak perempuan kandung.
- 3) Saudara perempuan kandung.
- 4) Bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu.
- 5) Keponakan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan.

b. Diharamkan hubungan pertalian susuan, yakni terdiri dari:

- 1) Ibu yang menyusuinya.
- 2) Perempuan yang mempunyai hubungan susuan.<sup>40</sup>

<sup>39</sup>Departemen Keagamaan RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 81.

<sup>40</sup>Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan*, Jurnal Larangan Perkawinan, Vol.10, No.125, (2018), H. 3.



c. Wanita yang diharamkan menikah karena hubungan perkawinan atau perkawinan (kekeluargaan), terdiri atas:

- 1) Ibu istri (mertua).
- 2) Anak tiri yang ibunya sudah dicampuri dan jika belum dicampuri tidak mengapa.
- 3) Menikahi menantu yang perempuan.
- 4) Menikahi saudara perempuan istri atau menikahi dua bersaudara (perempuan).<sup>41</sup>

d. Larangan pernikahan poliandri, hal ini terdapat pada potongan ayat QS. An-Nisa/4:2.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ... { ٢ }

Terjemahnya:

Jangan kamu (laki-laki) menikahi seorang wanita yang sedang bersuami...<sup>42</sup>

e. Larangan pernikahan dengan wanita yang sudah di Li'an, yang hal ini tertera dalam QS al-Nur/24: 4-6.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ { ٤ } إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ { ٥ }  
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ { ٦ }

Terjemahnya:

(4)Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima

<sup>41</sup>Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017), h. 38. [Http:// Repository. Lppm. Unila.Ac.Id/9159/1/3.BUKU-HUKUM-KELUARGA-ISLAM.Pdf](http://Repository.Lppm.Unila.Ac.Id/9159/1/3.BUKU-HUKUM-KELUARGA-ISLAM.Pdf) (Diakses 21 Agustus 2023).

<sup>42</sup>Departemen Keagamaan RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 82.

kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik,

(5) Kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

(6) Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah atas (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar.<sup>43</sup>

#### f. Larangan menikahi pezina

Tujuan perkawinan itu suci, oleh karena itu harus dicegah dari segala unsur kekotoran dan pencemaran, oleh karena itu sudah menjadi lembaga agama, dan dosa bagi mereka yang tidak menjaga kesucian perkawinan, menjaganya dan mengamankannya. Laki-laki yang berzina tidak dapat menikahi perempuan yang saleh. Dia tidak bisa menikahi seorang pezina atau seorang penyembah berhala. Seorang wanita yang berzina tidak dapat menikah dengan pria saleh karena dia hanya bisa menikah dengan seorang pezina atau musyrik. Dan ini sudah ditentukan oleh Allah swt. dan orang beriman dilarang melakukan sesuatu di luar ketentuan Allah swt.<sup>44</sup> Hal ini terdapat dalam QS al-Nur/24:3.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  
{ ٣ }

Terjemahnya:

Pezina laki-laki tidak pantas menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.<sup>45</sup>

#### g. Larangan suami menikahi mantan isterinya yang sudah ditalak tiga

Hal ini terdapat dalam QS Al-Baqarah/2: 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا

<sup>43</sup>Departemen Keagamaan RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 350.

<sup>44</sup>Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, h. 40. [Http://Repository.Lppm.Unila.Ac.Id/9159/1/3.BUKU-HUKUM-KELUARGA-ISLAM.Pdf](http://Repository.Lppm.Unila.Ac.Id/9159/1/3.BUKU-HUKUM-KELUARGA-ISLAM.Pdf) (21 Agustus 2023).

<sup>45</sup>Departemen Keagamaan RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 350.

إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتَلَكَ حُدُودَ اللَّهِ لَيْسَ فِيهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ { ٢٣٠ }

Terjemahnya:

Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.<sup>46</sup>

h. Dilarang menikah lagi bagi laki-laki yang telah beristeri 4 orang

Prinsip perkawinan dalam hukum Islam adalah monogami. Mengenai perlindungan atau manfaat anak yatim, pernikahan dengan maksimal dua, tiga atau empat (4) ibu dari anak yatim tersebut diperbolehkan.<sup>47</sup> Artinya, meskipun ada pengecualian, poligami tetap dipraktikkan, tetapi terbatas pada empat (empat) istri. Jika seseorang memiliki empat (empat) istri, dia dilarang menikah untuk kelima kalinya.<sup>48</sup>

#### D. Kawin Lari

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kawin lari adalah pernikahan dengan jalan melarikan anak perempuan karena tidak disetujui oleh kedua orang tua pihak perempuan.<sup>49</sup>

Pengertian kawin lari menurut hukum Islam adalah perkawinan yang terjadi dengan larinya seorang laki-laki dan perempuan dari rumah masing-masing dengan maksud untuk menikah, ini merupakan suatu pelanggaran adat yang sudah terjadi sejak dahulu dan sudah menjadi tradisi yang tidak dapat dihindari, kita ketahui

<sup>46</sup>Departemen Keagamaan RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 36.

<sup>47</sup>Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Perwarisan Dan Perwaqafan)*, h. 25.

<sup>48</sup>Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, h. 41. [Http://Repository.Lppm.Unila.Ac.Id/9159/1/3.BUKU-HUKUM-KELUARGA-ISLAM.Pdf](http://Repository.Lppm.Unila.Ac.Id/9159/1/3.BUKU-HUKUM-KELUARGA-ISLAM.Pdf) (Diakses 21 Agustus 2023).

<sup>49</sup>Hasan Alwi Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, h. 698.

bahwa agama manapun tidak sepakat dengan terjadinya kawin lari, akan tetapi tetap saja terjadi.<sup>50</sup>

### **E. Tujuan, Asas-Asas dan Hikmah Dari Perkawinan**

#### **1. Tujuan Perkawinan Dalam Islam**

Pada dasarnya tujuan perkawinan dalam Islam, maupaun dalam Undang-Undang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda, diantaranya ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>51</sup> Dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan juga diuraikan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal seperti yang disebutkan dalam QS al-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {٢١}

Terjemahnya :

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>52</sup>

Selain tujuan perkawinan di atas masih terdapat beberapa tujuan lain, di antaranya yaitu sebagai berikut :

- a. Melaksanakan perintah Allah swt. untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat.
- b. Mereka menjalankan nasehat nabi.
- c. Mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

<sup>50</sup>Abdullah, *Kawin Lari Dan Dampaknya Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Adat*. 2023, Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran, Vol. 6 No 4.

<sup>51</sup>Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 14 No. 2, (2012), h. 191.

<sup>52</sup>Departemen Keagamaan RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 406

- d. Keturunan bereproduksi.
- e. Dia menjaga alat kelaminnya dan milik istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram.<sup>53</sup>

## 2. Asas-Asas perkawinan Dalam Islam

Di dalam perkawinan perlu adanya suatu ketentuan yang menjadi dasar atau prinsip dari pelaksanaan suatu perkawinan. Adapun prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang diatur dalam penjelasan umum dari (Undang-undang Perkawinan 1974 tentang perkawinan), yaitu sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spritual dan materil.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, mengijinkanya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan

---

<sup>53</sup>Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, h.191.

mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Maka untuk itu harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur dan disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kedudukan. Kelompok bangsa yang menyatakan diri sebagai kesatua-kesatuan.<sup>54</sup>

### 3. Hikmah Perkawinan Dalam Islam

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Melalui hubungan suami istri kita terhindar dari godaan setan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan. Wanita muslimah wajib untuk mengerjakan dalam rumah tangga seperti mengatur rumah, didik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan, agar suami dapat mengerjakan juga sebagai kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat.<sup>55</sup>

Hikmah perkawinan dalam Islam, yakni sebagai berikut :

- a. Menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia.
- b. Sebagai penyalur nafsu birahi melalui suami istri.
- c. Menghindari dari godaan setan yang dapat menjerumuskan.
- d. Mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong menolong, kasih sayang, cinta serta penghormatan.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup>Tahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 28.

<sup>55</sup>Amir Syarfuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: karena Perdana Media Group, 2009), h. 60.

<sup>56</sup>Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, h. 400.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data yang benar dengan tujuan menemukan, mengembangkan atau mendemonstrasikan pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan secara bergiliran untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah-masalah dalam suatu bidang tertentu.<sup>57</sup>

#### A. *Desain Penelitian*

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh data yang kemudian digunakan untuk keperluan tertentu. Orang yang melakukan penelitian disebut juga peneliti.<sup>58</sup>

Berdasarkan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Artinya, penelitian ini berusaha mendeskripsikan, merekam, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang dipelajari melalui catatan wawancara dan studi dokumentasi.<sup>59</sup>

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang

---

<sup>57</sup>Metode Penelitian Adalah – *Pengertian, Contoh, Jenis, Tujuan* (Guru pendidikan.Co. Id).  
Url: <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-kualitatif/>. (Diakses 12 Agustus 2023).

<sup>58</sup>Metodologi Penelitian: *Pengertian, Jenis, Manfaat, Dan Tujuan* (Gramedia.Com) Url:  
<https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/> (Diakses 12 Agustus 2023).

<sup>59</sup>Mardali, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara 2000), h. 26.



diamati. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang berangkat dari data primer.<sup>60</sup>

## **B. Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute dan yang menjadi objek peneliti adalah kawin lari (pofuleigho). Dimana peneliti akan meneliti tentang “Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Kawin Lari (Pofuleigho) Di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara”.

## **C. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor yang menyebabkan calon suami istri melakukan kawin lari dan bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang kawin lari (pofuleigho) di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute.

## **D. Sumber Data**

### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian.<sup>61</sup> Data ini penulis peroleh langsung dari Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Pegawai Sara (Imam).

### **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Fungsi sumber data sekunder adalah membantu memberi keterangan atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan. Data ini diambil dari informasi orang lain,

---

<sup>60</sup>Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 4.

<sup>61</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h. 158.

artikel, internet, dokumentasi, jurnal yang menjadi referensi judul yang sesuai dengan judul penelitian.<sup>62</sup>

### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Alat rekaman, sebagai alat untuk merekam data berupa suara yang diperoleh dari hasil wawancara atau interview.
2. Buku catatan, sebagai alat untuk mencatat data-data penting atau pembuatan agenda-agenda yang akan dilaksanakan di lapangan.
3. Kamera, untuk mendokumentasikan gambar-gambar.
4. Alat tulis, sebagai alat untuk mencatat data atau agenda penelitian.
5. Komputer/Laptop, sebagai media untuk mengumpulkan, menyusun serta mengelola hasil penelitian mulai dari awal hingga hasil penelitian siap untuk dipertanggungjawabkan.
6. Kendaraan (Motor)/Jalan kaki, sebagai alat transportasi saat terjun ke lokasi penelitian.

### ***F. Teknik Pengumpulan Data***

Dalam penelitian ini ada beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu pengamatan di lapangan yang dilakukan langsung oleh peneliti.

2. Wawancara

---

<sup>62</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 129.

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggali dan menemukan informasi secara langsung untuk memperoleh keterangan atau penjelasan yang diperlukan sekaligus memperjelas data yang ada dengan mengemukakan sejumlah pertanyaan kepada responden.<sup>63</sup>

### 3. Metode Dokumentasi

Yaitu mencari atau mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, artikel, media informasi (internet) dan lain sebagainya. Dalam hal ini penulis menggunakan media foto/kamera.<sup>64</sup>

### G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menggabungkan data secara sistematis yang diperoleh dari buku, jurnal, wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, mendeskripsikannya ke dalam unit-unit, dan mengelompokkannya ke dalam pola-pola, memilih mana yang penting dan mana yang harus dipelajari.<sup>65</sup>

Terdapat 3 tahapan dalam mengolah data kualitatif, yaitu: melalui tahap reduksi (*reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan.

#### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi.

---

<sup>63</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 34 [Http://Repository.Stei.Ac.Id/2172/4/BAB-20III.Pdf](http://Repository.Stei.Ac.Id/2172/4/BAB-20III.Pdf) (Diakses 21 Agustus 2023).

<sup>64</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, h. 35. [Http://Repository.Stei.Ac.Id/2172/4/BAB-III.Pdf](http://Repository.Stei.Ac.Id/2172/4/BAB-III.Pdf) (Diakses 21 Agustus 2023).

<sup>65</sup>Bambang Rustoto, *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial* (Bandung: PT Remaja Rpsdakarya,2015), h. 71.

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian.<sup>66</sup>

## 2. Penyajian Data

Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.<sup>67</sup>

## 3. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.<sup>68</sup>

## H. Penguji Keabsahan Data

Sebuah penelitian sosial dapat dipertanggungjawabkan kebenaran data dan fakta lapangan apabila dilakukan secara ilmiah. Adapun keabsahan data hasil penelitian ini menggunakan triangulasi yaitu memanfaatkan sesuatu yang di luar objek penelitian untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup>Ahmadin, *Metode Penelitian Sosial* (Makassar: Rayhan Intermedia, 2013), h. 109-110. [Http://Eprints.Unm.Ac.Id/6794/2/Metode\\_Penelitian\\_Sosial\\_Ahmadin\\_Buku\\_Ajar\\_Rayhan\\_Intermedia.Pdf](http://Eprints.Unm.Ac.Id/6794/2/Metode_Penelitian_Sosial_Ahmadin_Buku_Ajar_Rayhan_Intermedia.Pdf) (Diakses 21 Agustus 2023).

<sup>67</sup>Ahmadin, *Metode Penelitian Sosial*, h. 110. [Http://Eprints.Unm.Ac.Id/6794/2/Metode\\_Penelitian\\_Sosial\\_Ahmadin\\_Buku\\_Ajar\\_Rayhan-Intermedia.Pdf](http://Eprints.Unm.Ac.Id/6794/2/Metode_Penelitian_Sosial_Ahmadin_Buku_Ajar_Rayhan-Intermedia.Pdf) (Diakses 21 Agustus 2023).

<sup>68</sup>Ahmadin, *Metode Penelitian Sosial*, h. 110. [Http://Eprints.Unm.Ac.Id/6794/2/Metode\\_Penelitian\\_Sosial\\_Ahmadin\\_Buku\\_Ajar\\_Rayhan\\_Intermedia.Pdf](http://Eprints.Unm.Ac.Id/6794/2/Metode_Penelitian_Sosial_Ahmadin_Buku_Ajar_Rayhan_Intermedia.Pdf). (Diakses 21 Agustus 2023).

<sup>69</sup>Edukasinfo, “Cara Melakukan Uji Keabsahan Data Hasil Penelitian” Website Resmi Edukasinfo, [Https://Www.Edukasinfo.Com](https://www.edukasinfo.com). (Diakses 21 Agustus 2023).

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

#### A. *Gambaran Umum Objek Penelitian*

##### 1. **Kondisi Geografis dan Topografi Kelurahan Dana**


Secara administrasi Kelurahan Dana merupakan salah satu Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Kelurahan Dana terletak di tengah-tengah wilayah Kecamatan Watopute yaitu sekitar 3,2 km dari pusat Kecamatan Watopute, 11 km dari pusat Kabupaten Muna, dan 12 km dari pusat kota. Secara geografis Kelurahan Dana terletak di bagian Selatan garis katulistiwa yaitu sekitar 122.35- 122.39 bujur timur memanjang dari timur ke barat di antara 438-446 lintang Selatan membentang dari utara ke selatan. Secara umum wilayah Kelurahan Dana merupakan tanah pegunungan dengan luas wilayah 7,23 km. Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute memiliki luas wilayah 13,9 km<sup>2</sup>.

Batas-batas wilayah Kelurahan Dana di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lakauduma, Kecamatan Watopute dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Lakapodo, Kecamatan Watopute, sedangkan di sebelah utara dan selatan hanya bersebelahan dengan hutan-hutan.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup>Sumber Data Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute, 2019-2023.

## 2. Struktur Organisasi Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Periode 2019-2023



### 3. Kondisi Demografis

Penduduk Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute berjumlah 3.163 jiwa, terdiri dari 1.556 penduduk laki-laki dan 1.607 penduduk perempuan dengan jumlah KK (Kartu Keluarga) sebanyak 868 dan kepadatan 230 jiwa/km. Mata pencaharian Penduduk Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute terdiri dari petani, mebel (tukang kayu), PNS/Guru/TNI/Polri, dan sopir. Mayoritas pekerja yang

terbanyak di Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute adalah petani dan mebel (tukang kayu), sedangkan mata pencaharian lainnya hanya beberapa orang saja.<sup>71</sup>

#### 4. Keagamaan

Masyarakat Kelurahan Dana mayoritas memeluk agama Islam. Kelurahan Dana sendiri mempunyai 2 masjid. Masjid merupakan pusat ibadah sehari-hari masyarakat Kelurahan Dana, sekaligus sebagai tempat kegiatan pembacaan dan pembelajaran agama, serta menjadi tempat berkumpulnya pemuda dan masyarakat setempat.

Selain masjid, Kelurahan Dana memiliki fasilitas pendidikan agama Islam lainnya yaitu TPQ (Taman Pendidikan Quran). Ada 5 buah TPQ di Kelurahan Dana yang digunakan oleh masyarakat Dana khususnya anak-anak dan remaja sebagai sarana kegiatan pendidikan tambahan khususnya pembelajaran agama seperti: mengaji dan belajar Tajwid. TPQ melaksanakan kegiatan belajarnya setelah shalat Ashar atau sekitar jam empat sore.

Kegiatan keagamaan di Kelurahan Dana tidak hanya sebatas shalat berjamaah di masjid saja, namun juga mencakup peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, Isra Miraj, majelis ta'lim, shalat jenazah diadakan ketika seseorang meninggal, pembayaran zakat pada bulan Ramadhan dan masih banyak kegiatan lainnya. Maulid Nabi Besar Muhammad SAW dan Isra Miraj dilakukan setiap tahunnya. Majelis ta'lim dilakukan pertemuan pengajarannya setiap pekan, yang diadakan setelah salat Jumat.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>Sumber Data Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute, 2019-2023.

<sup>72</sup>La Dari, Imam Masjid Kelurahan Dana, *Wawancara*, 15 November 2023.



## 5. Pendidikan

Masyarakat Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute Sebagian besar berpendidikan SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute sendiri mempunyai 1 PAUD, 1 TK, 2 SD, dan 1 SMP. Sedangkan SMA tidak berada di Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute, sehingga anak-anak SMA banyak mengambil pendidikan yang sebagian besar di SMA Desa Wali atau di SMA Desa Lakapodo, bahkan sebagian besar juga anak-anak Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute sekolah SMA di kota yaitu kota Raha. Setelah dari SMA tersebut anak-anak Kelurahan Dana, kecamatan watopute melanjutkan pendidikan kuliah di berbagai universitas, dan banyak mayoritas anak-anak Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute mengambil pendidikan kuliah di Kendari dan Makassar.<sup>73</sup>

## 6. Kesenian

Masyarakat Muna khususnya masyarakat Kelurahan Dana merupakan masyarakat yang masih memegang teguh budaya, adat istiadat dan kesenian di daerahnya. Kesenian yang berkembang saat ini adalah seni musik *mbololo* (gong) dan *gang wuna* (tabuhan gendang) atau diistilahkan dengan “rambi wuna”, tari pobelo atau potobo, tari linda dan qasidah. *Mbololo* (gong) dan *gang wuna* (tabuhan gendang) adalah sejenis seni musik yang dimainkan oleh laki-laki atau perempuan yang digunakan untuk mengiringi upacara perkawinan, aqiqah, dan tari linda. Seni musik *mbololo* dan *gang wuna* berkembang di kalangan generasi muda. Biasanya *mbololo* dan *gang wuna* beranggotakan 4 orang setiap kelompok.<sup>74</sup>

<sup>73</sup>Sumber Data Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute, 2019-2023

<sup>74</sup>Zonasultra.id, *Budaya Muna Dalam Pukulan Gong dan Tabuhan Gendang “Rambi Wuna”*, (2022), <http://zonasultra.id/budaya-muna-dalam-pukulan-gong-da-an-tabuhan-gebdang-rambi-wuna.html> (Diakses 30 April 2024).



Gambar 1.1 Salah satu pertunjukkan rambi wuna 2023 (Dokumentasi zonasultra)

Tari Linda merupakan tarian tradisional yang berasal dari daerah Muna. Tari linda merupakan tarian yang diiringi alat musik Mbololo dan dipadukan dengan nyanyian tradisional. Tarian linda dibawakan oleh seorang wanita dan biasanya dilakukan oleh beberapa orang dalam satu pertunjukan. Suku Muna sering mengadakan tari linda pada acara-acara daerah atau kompetisi budaya Muna.<sup>75</sup>



Gambar 2.1 salah satu pertunjukkan tari linda 2019 (Dokumentasi Maitewuna)

*Pobhelo* adalah sebuah tarian baru yang diciptakan berdasarkan tradisi masyarakat sebagai adat kuno dan kebutuhan untuk membela diri. *Pobhelo* dalam bahasa Muna berarti berperang dengan senjata khas yang disebut tolubi atau keris. Pada zaman dahulu, adat istiadat dan keterampilan bermain keris sangat penting tidak hanya bagi laki-laki, tetapi juga bagi perempuan. Mereka bahkan didorong

<sup>75</sup>Ardin, *Makna Simbolik Pertunjukkan Linda Dalam Upacara Ritual Karia Di Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara*, Jurnal Of Arts Education, Vol. 6 No. 2, (2017), h. 58.

untuk belajar sejak usia muda untuk menjamin keselamatan, dan keterampilan ini juga sering dilakukan untuk perkawinan, aqiqah, lomba, menjamu dan menyambut tamu. *Pobhelo* ini beranggotakan 7 sampai 10 orang perkelompok.<sup>76</sup>



Gambar 3.1 salah satu pertunjukkan pobelo atau patobo 2019  
(Dokumentasi Maitewuna)

Selain *Mbololo* dan *gang wuna*, tari *pobhelo* dan tari *linda*, ada lagi kesenian yang berjiwa Islami, yaitu qasidah. Qasidah ini merupakan seni musik berupa lagu yang berjiwa Islami. Qasidah biasanya terdiri dari 15 sampai 25 orang perkelompok. Dan biasanya dimainkan oleh para wanita dan juga laki-laki pada saat acara-acara, seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, menerima tamu, lomba, dan lain-lain.<sup>77</sup>

<sup>76</sup>Maitewuna, *Mengenal Tarian Tradisional Muna*, (2017), <https://www.maitewuna.com/2019/02/tari-tradisional-muna.html> (Diakses 30 April 2024).

<sup>77</sup>Wa Ode Risina, Tokoh Adat, *Wawancara*, 13 November 2023

**B. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Kawin Lari (*Pofuleigho*) Di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute**

Dalam pandangan masyarakat Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute *pofuleigho* dijadikan sebagai jalan pintas untuk menuju perkawinan.

1. Menurut bapak La Ode Aliba salah satu tokoh adat di Kecamatan Watopute, *pofuleigho* sudah menjadi tradisi masyarakat di kawasan Kabupaten Muna umumnya dan di Kelurahan Dana khususnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya remaja putra dan putri yang melakukan *pofuleigho*. Beliau juga menjelaskan bahwa *pofuleigho* seperti ini merupakan jalan pintas untuk melakukan sebuah pernikahan tanpa melibatkan campur tangan orang tua kedua belah pihak, hal ini bertujuan untuk menghindari persoalan pernikahan yang beraneka ragam, karena *pofuleigho* menurut negara dan agama bersifat nonformal akan tetapi formal menurut adat. Akan tetapi, beliau sendiri tidak setuju dengan tradisi *pofuleigho* karena melanggar aturan negara, melanggar norma agama, bahkan dapat mencemarkan nama baik orang tua.<sup>78</sup>
2. Menurut pak Zamadan, *pofuleigho* itu terjadi karena kesepakatan bersama, suka sama suka, saling mencintai dan menyayangi yang mana laki-laki tidak mampu untuk melakukan proses dengan cara meminang. Artinya dalam peminangan tersebut penuh kesulitan dan proses yang panjang dari awal hingga akhir. Sedangkan *pofuleigho* perkawinannya berlangsung cepat, singkat dan tergesa-gesa, hanya berlangsung 10 sampai 15 hari dan dilakukan sesuai adat. Sedangkan pandangan beliau tentang *pofuleigho* secara Islam, mengatakan bahwa dalam Islam tidak ada *pofuleigho*, karena Islam berasal dari Jazirah Arab, maka tidak ada perkawinan yang disebut

---

<sup>78</sup>La Aliba, Tokoh Agama, *Wawancara*, 11 November 2023

*pofuleigho*, namun Islam adalah agama yang luas dan dapat dianut melalui adat atau budaya setempat. pernikahannya memang dianggap sah apabila sudah memenuhi rukun-rukun pernikahan tersebut.<sup>79</sup>

3. Menurut Imam masjid Kelurahan Dana bapak La Dari, ia berpendapat bahwa *pofuleigho* dianggap buruk karena ada dampak negatif dalam pelaksanaannya, yaitu laki-laki dan wanita berlari meninggalkan rumah bersama merupakan pelanggaran agama karena dalam Islam wanita dan laki-laki yang bukan mahram tidak diperbolehkan bepergian berdua karena dianggap zina.<sup>80</sup> Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS al-Isra/15:32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا { ٣٢ }

Terjemahannya:

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.<sup>81</sup>

Karena mendekatinya saja dilarang apalagi melakukannya. Karena Allah swt. berfirman Dia melarang hamba-Nya berbuat zina dan mendekatinya serta melakukan faktor-faktor dan aspek-spek yang mengantarkan kepada perbuatan zina dan juga merupakan seburuk-buruk jalan dan karakter. { وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً } “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji.” Yakni, suatu perbuatan dosa besar. { وَسَاءَ سَبِيلًا } “Dan sungguh jalan yang buruk.” Yakni, merupakan seburuk-buruk jalan dan karakter.<sup>82</sup>

Dalam adat istiadat Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute, setiap orang yang akan melakukan *pofuleigho*, terlebih dahulu memberikan isyarat atau tanda dengan meninggalkan sesuatu di bawah tempat tidur anak perempuan yang merupakan pertanda bahwa kepergiannya dengan maksud untuk *pofuleigho*. Isyarat

<sup>79</sup>Zamadan, Tokoh Adat, *Wawancara*, 11 November 2023.

<sup>80</sup>La Dari, Imam Masjid Kelurahan Dana, *Wawancara*, 15 November 2023.

<sup>81</sup>Departemen Keagamaan, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 285.

<sup>82</sup>M. Abdul Ghoffar E.M Abdurrahman Mu'thi, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, h. 161.



tersebut diistilahkan dengan “*karunsaha*” yaitu seperangkat benda berupa uang. Namun, jika tidak terdapat tanda perangkat tersebut maka akan dituntut melalui jalur hukum.

Di dalam tanda tersebut tidak ada batasan uang yang ditinggalkan, yang menjadi ketentuan adalah harus berjumlah genap, misalnya 60 *Walaka* (bukan keturunan Raja/Ode), 120 *Kaomu* (Marga/Bangsawan) dan 120 *Anangkolaki* (Maradika). Maksud dari jumlah tanda uang tersebut adalah harapan agar perbuatan mereka yang melakukan *pofuleigho* sebagai langkah akan berakhirnya dengan sebuah pernikahan.<sup>83</sup>

### **C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kawin Lari (*Pofuleigho*) dan Tahap serta Penyelesaian Kawin Lari (*Pofuleigho*) di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute**

#### **1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kawin Lari (*Pofuleigho*)**

*Pofuleigho* yang sering terjadi di kalangan masyarakat Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute, ini dilakukan oleh dua orang sejoli yang memiliki keinginan kuat untuk menikah. Masing-masing dari mereka sudah saling mengenal, sama-sama saling mencintai dan berjanji akan selalu hidup bersama. Namun ketika ingin mewujudkan pernikahan, ada beberapa faktor yang menjadi kendala baik bagi pria maupun wanita.<sup>84</sup> Adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### **b. Tidak Adanya Restu Dari Pihak Keluarga**

Tidak adanya restu dari orang tua, merupakan faktor yang utama memicu terjadinya *pofuleigho*. Banyak hal yang membuat orang tua tidak setuju dengan kawin lari karena menurut mereka *pofuleigho* dapat mencemari nama baik keluarga. pandangan masyarakat di Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute

<sup>83</sup>La Dari, Imam Masjid Kelurahan Dana, *Wawancara*, 15 November 2023.

<sup>84</sup>La Aliba, Tokoh Agama, *Wawancara*, 11 November 2023.

berpendapat bahwa orang yang melakukan *pofuleigho* merupakan pasangan yang telah melakukan hubungan perzinahan yang berkibat hamil duluan atau pasangan yang melakukan poligami tanpa ada izin dari istri pertama.<sup>85</sup>

Menurut pak Jahiman, dilakukannya *pofuleigho* tersebut karna adanya sebab akibat, salah satunya karena kedua orang tua wanita tidak merestui laki-laki untuk menikah dengan anak perempuannya. Ketika seorang pria mengambil seorang wanita dari rumah orang tua wanita untuk dibawa ke rumah pegawai sara (Imam), maka orang tua wanita tersebut harus menerima bahwa mau atau tidak, mereka harus mendiskusikan cara terbaik agar pernikahan tersebut terlaksana.<sup>86</sup>

#### c. Ekonomi

Ekonomi merupakan faktor yang banyak memicu terjadinya *pofuleigho* di Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute, hal ini disebabkan karena tingkat perekonomian masyarakatnya berada dibawah standar rata-rata. Penduduk Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute mayoritas hidup dengan bertani, sehingga perekonomiannya kurang berkembang. Di dalam *pofuleigho* prosesnya cukup singkat sehingga biaya yang digunakan tidak terlalu banyak. Berbeda dengan pernikahan formal yang prosesnya sangat rumit dan panjang sehingga uang yang dibutuhkan sangat besar. Dengan dasar inilah sebagian masyarakat Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute melakukan *pofuleigho*.<sup>87</sup>

#### d. Pendidikan

Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak khususnya anak perempuan, serta kurangnya pendidikan agama menyebabkan banyak remaja mengambil jalan yang salah. Karena hubungan yang tidak pantas dan pengaruh lingkungan yang

<sup>85</sup>Wa Ode Risina, tokoh adat, *Wawancara*, 13 November 2023.

<sup>86</sup>Jahiman, Tokoh Agama, *Wawancara*, 14 November 2023.

<sup>87</sup>Zamadan, Tokoh Adat, *Wawancara*, 11 November 2023.



merugikan, banyak perilaku keji yang terjadi, yang berujung pada kehamilan di luar nikah dan harus menanggung rasa malu seumur hidup.<sup>88</sup>

## **2. Proses dan Tahap-tahap Penyelesaian Kawin Lari (Pofuleigho) di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute**

Dalam hukum perkawinan suku Muna, *pofuleigho* dianggap sebagai perkawinan yang melanggar adat, artinya kawin lari tidak dapat dilakukan, seperti terlihat pada proses laki-laki mengajak anak perempuan dari suatu keluarga tanpa sepengetahuan orang tuanya untuk pergi kerumah pegawai sara. Hal ini jelas melanggar hukum adat perkawinan suku Muna yang berlaku saat ini.

Dalam *pofuleigho* Kelurahan Dana, laki-laki harus mengikuti tata cara adat dan harus melalui beberapa tahapan. Dan ada beberapa hal mengapa *pofuleigho* sendiri dianggap sebagai jalan alternatif untuk mempercepat pelaksanaan perkawinan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Adanya Kesepakatan Dari Kedua Belah Pihak

Kesepakatan laki-laki dan perempuan yang ingin menikah dilakukan secara diam-diam agar tidak diketahui oleh orang tua masing-masing,

b. Melakukan *Pofuleigho*

Laki-laki yang ingin membawa lari perempuan yang dicintainya pergi menjemputnya di rumah, lalu mengajak si perempuan itu untuk *pofuleigho*. Sebelum *pofuleigho*, laki-laki meninggalkan perangkat tanda berupa uang di bawah bantal tempat tidur perempuan tersebut. Kemudian laki-laki dan perempuan mencari tempat tujuan yaitu di tempat pegawai sara.

c. Pegawai Sara (Tokoh Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan)

---

<sup>88</sup>Jahiman, Tokoh Agama, *Wawancara*, 14 November 2023.

Laki-laki dan perempuan mencari tempat tujuan yaitu di tempat pegawai sara. Pegawai sara adalah tokoh suku, agama, ras dan antat golongan sebagai pengurus adat yang ada di Kelurahan Dana. Pegawai sara biasa disebut dengan Imam. Pegawai sara bertugas untuk menerima dan memberikan arahan kepada pasangan yang melakukan *pofuleigho* agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara laki-laki dan perempuan pada saat belum diurus adat pernikahannya secara sah.

f. Penyampaian Informasi Kepada Orang Tua Wanita

Pegawai sara menyampaikan informasi tentang orang yang melakukan *pofuleigho* kepada kepala desa, tokoh agama dan tokoh adat serta orang tua laki-laki. Kemudian pegawai sara, kepala desa, tokoh-tokoh adat serta orang tua laki-laki akan menyampaikan kabar tersebut kepada kedua orang tua perempuan, bahwa anak perempuannya berada di kediaman pegawai sara. Setelah penyampaian informasi tersebut maka akan diadakan musyawarah kapan *pofuleighoo* tersebut ditunaikan kewajibannya untuk dinikahkan secara formal. Penyampain tersebut diadakan satu hari setelah *pofuleigho*.

g. *Tanggono Anahi Robine We Lambuno Imamu* (Tanggungan Anak Perempuan di Rumahnya Imam)

Proses nafkah anak perempuan dilakukan oleh pihak laki-laki, dan mas kawinnya merupakan biaya sehari-hari pihak perempuan selama ia tinggal di kediaman pegawai sara. Hadiah pengantin tersebut berupa beras, ikan, sayur mayur dan kebutuhan pokok lainnya seperti pangan, papan, transportasi dan kebutuhan perlengkapan perempuan lainnya.

Jika perempuan berada di rumah Imam, maka tanggungan hidup selama di rumah tersebut ditambah karena menurut perhitungan pemimpin adat, harga

seharinya adalah 50.000 rupiah untuk menutupi biaya Imam, dan biaya tersebut ditanggung oleh keluarga laki-laki.

h. *Kamafaka Adhati* (Musyawarah Adat)

Proses musyawarah adat dilakukan oleh para orang tua desa serta orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Tujuan dari musyawarah adat adalah untuk mencari solusi atau mufakat, untuk menyelesaikan masalah *pofuleigho*. Pertemuan ini membahas apa yang harus dilakukan oleh keluarga laki-laki dan perempuan, yaitu *kafoampeno adati* (pemberian uang panai) oleh laki-laki kepada perempuan dan menentukan waktu proses pernikahan.

i. *Kelentuno Gholeo* (Menentukan Hari Baik)

Kebiasaan masyarakat Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute sebelum melakukan pernikahan terlebih dahulu menentukan hari baik untuk hari dimana proses pernikahan dilangsungkan.

j. Ijab Kabul

Ijab adalah kalimat yang diucapkan oleh wali mempelai perempuan saat menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki yang dicintainya. Sedangkan Kabul adalah ucapan kesedihan dari mempelai pria untuk menerima pernikahan tersebut.

k. Pesta keluarga

Setelah tahapan adat dan persetujuan ijab kabul selesai, maka diadakanlah pesta keluarga, dimana kedua mempelai duduk di pelaminan atau di suatu tempat untuk menjamu para tamu dan anggota keluarga yang berkesempatan menyaksikan proses pernikahan. Umumnya diadakan secara ramai atau tidak, tergantung apakah pihak perempuan setuju untuk mengadakan pesta atau tidak.

Dengan selesainya tahapan-tahapan persiapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka proses penyelesaian masalah *pofuleigho* tersebut telah terselesaikan secara adat.<sup>89</sup>

***D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Kawin Lari (Pofuleigho) di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna***

Al-Qur'an juga menganggap pernikahan sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan seseorang dan di dalamnya terdapat setidaknya seratus ayat yang membahas tentang pernikahan dan segala permasalahannya. Semua ayat tersebut memberikan tuntunan akhlak kepada umat manusia tentang bagaimana seharusnya perkawinan, menjadikan perkawinan sebagai jembatan yang menuntun umat manusia (laki-laki dan perempuan) menuju kehidupan yang damai, tenteram, dan bahagia yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk itu, Islam telah menetapkan banyak peraturan yang harus ditaati, antara lain tata cara pemilihan calon suami atau istri, pengumpulan mahar, dan lain-lain. Ketentuan yang tidak kalah pentingnya adalah syarat sahnya perkawinan. Para ulama telah menetapkan beberapa syarat dan rukun perkawinan berdasarkan al-Quran dan Hadits, yaitu kehadiran calon suami atau istri, wali, dua orang saksi, mahar dan pemenuhan *ijab kabul*.<sup>90</sup>

Pernikahan pada masyarakat Kelurahan Dana Kecamatan Watopute tidak selalu diawali dengan lamaran atau pinangan, seringkali terjadi dengan cara yang berbeda-beda, yaitu kawin lari yang telah kami jelaskan sebelumnya. Namun, kawin lari tersebut mempengaruhi proses *ijab* dan *qabul*, dan permasalahan lainnya yaitu mahar yang telah disepakati.

<sup>89</sup>La Dari, Imam Masjid Kelurahan Dana, *wawancara*, 15 November 2023

<sup>90</sup>Rizam Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, (Jakarta: Laksana. Cet I 2018), h.59

Dalam perkawinan, mahar merupakan suatu kewajiban dan harus dibayar oleh calon suami kepada calon istri. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. al-Nisa/4: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا { ٤ }

Terjemahnya:

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.<sup>91</sup>

Sedangkan para ulama berbeda-beda penpata mengenai mahar, yaitu sebagai berikut:

Mazhab Maliki menyatakan bahwa mahar wajib dibayarkan oleh suami kepada isterinya, meskipun ia hanya merugikan isterinya, sebagai denda atau imbalan uang (uang adat) kepada wali.

Menurut mazhab Hanafi, mahar merupakan kewajiban tambahan dalam akad nikah dan sama kedudukannya dengan nafkah. Akad nikah merupakan akad pertukaran kepentingan antara suami dan isteri. Akad nikah merupakan syarat pertama izin dan hak pertukaran manfaat di antara para pihak. Untuk memperoleh manfaat tersebut, suami wajib membayar mahar. Jadi jika perkawinan itu berakhir secara sah, berarti wajib membayar mahar.

Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa akad nikah merupakan pertukaran antara suami dan isteri.<sup>92</sup>

Adapun besaran mahar yang diwajibkan harus ada nilainya, tetapi tidak melebihi mahar yang diberikan Nabi kepada istri dan putrinya, yaitu maksimal 500

<sup>91</sup>Departemen Keagamaan RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan...* 77.

<sup>92</sup>Malik bin Anas, *Al-Muwartto*, hal.326.

dinar. Selain itu, wali merupakan salah satu unsur wajib dalam suatu perkawinan, artinya tanpa wali maka perkawinan itu tidak sah.<sup>93</sup>

Oleh karena itu perkawinan kawin lari di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna tetap dianggap sah karena perkawinan tersebut memenuhi syarat dan keharmonisan perkawinan.<sup>94</sup> Namun ada dua pendapat mengenai keadaan wali yang tidak mau menikahkan anaknya. Pertama, menurut pendapat Imam Syafi'i, perkawinan yang dilangsungkan oleh hakim wali adalah sah karena jika wali menolak mengawini putrinya, ia dapat mengajukan permohonan kepada hakim wali. Kedua, menurut pendapat Imam Hanafi, perkawinan itu tidak sah karena walinya tidak akan dialihkan kepada hakim perwalian kecuali pihak perempuan sudah tidak mempunyai wali lagi.<sup>95</sup>

Namun, dari sudut pandang penduduk Kelurahan Dana Kecamatan Watopute, melarikan diri adalah hal yang buruk, hingga ia melakukannya. Laki-laki yang memiliki gadis yang melarikan diri sama dengan pencuri. Karena dia mengambil gadis itu dari orang tuanya karena mereka tanpa sadar bertanggung jawab atas wanita tersebut.

Demikian pula seorang wanita, disadari atau tidak, yang bertindak sendiri tanpa mempedulikan pendapat orang tuanya, telah melakukan tindakan yang tidak menghormati orang tuanya. Kritik masyarakat seringkali ditujukan kepada seorang gadis, terutama ketika masyarakat melihatnya sebagai orang yang bermoral dan terpelajar.<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup>Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5, h.143.

<sup>94</sup>La Dari, Imam Masjid Kelurahan Dana, *Wawancara*, 15 November 2023.

<sup>95</sup>M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Hukum-Hukum Fikih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h.252.

<sup>96</sup>Jahiman, Tokop Agama, *Wawancara*, 14 November 2023.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. *Pofuleigho* merupakan proses perkawinan antara dua sejoli (laki-laki dan perempuan) tanpa adanya restu dari kedua orang tua masing-masing. *Pofuleigho* dalam pandangan tokoh masyarakat Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute sudah dianggap menjadi salah satu tradisi yang selalu dilakukan oleh putra dan putri Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute hingga saat ini. Namun, banyak kalangan tokoh agama, tokoh masyarakat bahkan tokoh adat Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute tidak menyetujui dengan keberadaan *pofuleigho* karena menyimpang dari syariat Islam.
2. *Pofuleigho* yang sering terjadi di kalangan masyarakat Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute, ini dilakukan oleh dua orang sejoli yang memiliki keinginan kuat untuk menikah. Masing-masing dari mereka sudah saling mengenal, sama-sama saling mencintai dan berjanji akan selalu hidup bersama. Namun ketika ingin mewujudkan pernikahan, ada beberapa faktor yang menjadi kendala baik bagi pria maupun wanita, diantaranya adalah tidak direstui orang tua, masalah ekonomi, dan pendidikan.

#### B. Saran

Karena pernikahan bukan hanya urusan individual semata, tetapi berkaitan dengan kedua pihak keluarga dan orang-orang sekitarnya, maka demi tercapainya apa yang menjadi tujuan pernikahan sebagai pembentukan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga melahirkan masyarakat yang madani. Maka



penulis memaparkan beberapa saran yang berdasarkan penelitian yang penulis lakukan.

1. Hendaklah para orang tua memberikan pemahaman keagamaan kepada anak-anak mereka terkait dengan pernikahan, sehingga menjadi pandangan hidup bagi anak-anak muda, supaya tidak terjadi lagi *pofuleigho*.
2. Dan kepada para tokoh pendidik yang ada di masyarakat maupun para guru di sekolah agar kiranya memberi pemahaman kepada seluruh peserta didik mengenai ilmu yang berkaitan dengan pergaulan maupun tentang norma agama.
3. Kepada tokoh agama, Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute agar memberi pemahaman atupun kajian serta materi-materi yang berkaitan dengan perkawinan, agar mereka tidak larut dalam ketidaktauan dan minim ilmu agama serta mereka bisa menjaga nama baik keluarga, dan dari itu pula tidak hanya berpatokan kepada adat istiadat yang pernah ada, tetapi bertentangan dengan syariat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan. 2020.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh*. Cek. I; Jakarta: Amzah. 2009.
- Ghoffar, Abdul & Abu Ihsan Al-Atsari. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid VI*. Cet. I; Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2004.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat Edisi Pertama*. Cet. VII; Jakarta: Prenamedia Group. 2019.
- Abdullah. *Kawin Lari Dan Dampaknya Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Adat*. 2023. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*. Vol. 6 No 4.
- Nurfajriana, Adzakia. *5 Hukum Pernikahan Yang Berlaku Dalam Islam* (Detik Hikmah>Khazanah, Januari 2023). <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6530946/5-hukum-pernikahan-yang-berlaku-dalam-islam> Diakses 30 Agustus 2023.
- Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan*, *Jurnal Larangan Perkawinan*. Vol.10, No.125, (2018).
- Ahmadin. *Metode Penelitian Sosial*. Makassar: Rayhan Intermedia. 2013. [http://eprints.unm.ac.id/6794/2/Metode Penelitian Sosial Ahmadin Buku Ajar Rayhan Intermedia.Pdf](http://eprints.unm.ac.id/6794/2/Metode_Penelitian_Sosial_Ahmadin_Buku_Ajar_Rayhan_Intermedia.Pdf) (Diakses 21 Agustus 2023).
- Ma'shun, Alidan Zainal Abidin Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap Edisi Kedua*.
- Mansur, Ali. *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Cet. I; Malang: UB Press, 2017.
- Syarfuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. III; Jakarta: karena Perdana Media Group, 2009.
- Ardin. *Makna Simbolik Pertunjukkan Linda Dalam Upacara Ritual Karia Di Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara*. *Jurnal Of Arts Education*. Vol. 6 No. 2. 2017.
- Rustoto, Bambang. *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Remaja Rpsdakarya. 2015.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2008.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Edukasinfo. "Cara Melakukan Uji Keabsahan Data Hasil Penelitian" Website Resmi.
- Edukasinfo. <https://www.edukasinfo.com>. Diakses 21 Agustus 2023.
- Harianto, Erwin. *Fenomena Kawin Lari (Pofileighoo) Pada Masyarakat Muna Di Kel. Tampo, Kec.Napabalano, Kab.Muna*, *Jurnal Perkawinan*, Vol. 1 No. 2, 2017.

- Mubarrak, Faishal Bin Abdul Aziz Alu. *Mukhtasharul Kalam Ala Bulugh Al-Maram*. Cet. I; Jakarta: Ummul Qura. 2015.
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- Jahiman. Tokoh Agama. *Wawancara*. 14 November 2023.
- Uwidah, Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kausar. 2008.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Arjasa Pratama. Mei 2021.
- Aliba, La. Tokoh Agama. *Wawancara*. 11 November 2023
- Dari, La. Imam Masjid Kelurahan Dana. *Wawancara*. 15 November 2023.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007.
- Anggraeni, Luciana. *Fiqih Perempuan dan Anak*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. Cet I; 2024)
- Mujib, M. Abdul dan Mabruri Tholhah. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus. 1994.
- Ash-Shidieqy, M. Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1991.
- Maitewuna. *Mengenal Tarian Tradisional Muna*. 2017. <https://www.maitewuna.Com/2019/02/tari-tradisional-muna.html>. Diakses 30 April 2024.
- Anas, Malik bin. *Al-Muwartto*.
- Mardali. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara. 2000.
- Metode Penelitian Adalah – *Pengertian, Contoh, Jenis, Tujuan* (Guru pendidikan.Co. Id). Url: <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-kualitatif/>. Diakses 12 Agustus 2023.
- Metodologi Penelitian: *Pengertian, Jenis, Manfaat, Dan Tujuan* (Gamedia.Com) Url: <https://www.gamedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>. Diakses 12 Agustus 2023.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *al-Umm*. Juz 5.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Hadist Bukhari Muslim*, Hadist 809. Cet. I; Bandung: Jabal. 2007.
- Ramini, N. La. "Fenomena Kawin Lari Dan Kelestarian Adat Muna dii Desa Kontukowuna Kabupaten Muna, (AIN Kendari: Digilib, Oktober 2017), h. 4. <http://digilib.iainkendari.ac.id/2636/>. 20 Agustus 2023.
- Aizid, Rizam. *Fiqih Keluarga Terlengkap*. Jakarta: Laksana. Cet I .2018.
- Lubis, Sakban. *Fiqih Munakahat (Perkawinan Dalam Islam)*. Cet. I; Jambi: PT. Sonpedia Publising Indonesia. Juni 2023.
- Yustisia, Seri Pustaka. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan Hukum Wakafan)* Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Widyatama. Juni 2006.

- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet I. 2018.
- Sonafist. *Estimasi Hakim Dalam Penetapan Isbath Nikah*. Cet. Ke-I, Jawa Tengah: NEM-Anggota IKAPI. April 2023.
- Arikanto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta. 1999. [Http:// Repository. Stei.Ac. Id/2172/4/ BAB-20III.Pdf](http://Repository.Stei.Ac.Id/2172/4/BAB-20III.Pdf) Diakses 21 Agustus 2023.
- Sumber Data Kelurahan Dana. Kecamatan Watopute. 2019-2023.
- Supardin. “*Produk Pemikiran Islam di Indonesia*”. *Jurnal Al-Qadau*. Vol. 4 No. 2. Desember 2017.
- Hatorangan, Syahrinal. *Kawin Lari Dalam Perspektifhukum Islam (Studi) Kasus Di Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaraman Barat Sumatra Barat*. Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah. 2016. [https://repository. uinjkt.ac.id/ dspace/ bitstream/ 123456789/45003/1/ SYHRINAL- HATORANGAN-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45003/1/SYHRINAL-HATORANGAN-FSH.pdf). Diakses Tanggal 24 September 2023.
- Maloko, Tahir. *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*. Makassar: Alauddin University Prees. 2012.
- Risiana, Wa Ode. Tokoh Adat. *Wawancara*. 13 November 2023.
- Wibisiana, Wahyu. *Pernikahan Dalam Islam*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 14 No. 2. (2012).
- Ria, Wati Rahmi. *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2017. [Http:// Repository. Lppm. Unila.Ac.Id/9159/1/3.BUKU-HUKUM-KELUARGA-ISLAM.Pdf](http://Repository.Lppm.Unila.Ac.Id/9159/1/3.BUKU-HUKUM-KELUARGA-ISLAM.Pdf). Diakses 21 Agustus 2023.
- Zamadan. Tokoh Adat. *Wawancara*. 11 November 2023.
- Zonasultra.id. *Budaya Muna Dalam Pukulan Gong dan Tabuhan Gendang “Rambi Wuna”*. 2022. [http:// zonasultra.id/budaya-muna-dalam-pukulan-gong-daan-tabuhan-geb dang-rambi-wuna.html](http://zonasultra.id/budaya-muna-dalam-pukulan-gong-daan-tabuhan-geb dang-rambi-wuna.html). (Diakses 30 April 2024).

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Lampiran 2: Pedoman Dokumentasi

Lampiran 3: Foto dan Arsip



Lampiran 1: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG KAWIN LARI  
(POFULEIGHO) DI KELURAHAN DANA KECAMATAN WATOPUTE  
KABUPATEN MUNA SULAWESI TENGGARA

1. Apa yang anda ketahui tentang kawin lari atau pofuleigho yang ada di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang kawin lari atau pofuleigho yang ada di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute?
3. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat secara Islam tentang kawin lari (pofuleigho) di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute?
4. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan laki-laki dan perempuan melakukan kawin lari atau pofuleigho yang ada di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute?
5. Sebutkan dan jelaskan bagaiman proses dan tahap-tahap penyelesaian kawin lari atau pofuleigho yang ada di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute?

Lampiran 2: Pedoman Dokumentasi

PEDOMAN DOKUMENTASI

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG KAWIN LARI  
(POFULEIGHO) DI KELURAHAN DANA KECAMATAN WATOPUTE

1. Data Kelurahan Dana Kecamatan Watopute
2. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Kawin Lari (Pofuleigho)






## Lampiran 3: Foto dan Arsip

## FOTO DAN ARSIP

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG KAWIN LARI  
(POFULEIGHO) DI KELURAHAN DANA KECAMATAN WATOPUTE



*Struktur Organisasi Kelurahan Dana Kecamatan Watopute, 2019-2023.*



*Zamadan, Tokoh Adat, Kelurahan Dana Kecamatan Watopute, Wawancara, 11 November 2023.*



*Jahiman, Tokoh Agama, Kelurahan Dana Kecamatan Watopute, Wawancara, 14 November 2023.*



*Wa Ode Risina, Tokoh Adat, Kelurahan Dana Kecamatan Watopute, Wawancara, 13 November 2023.*



*La Dari, Imam Masjid Kelurahan Dana, Kelurahan Dana Kecamatan Watopute, Wawancara, 15 November 2023.*





*La Aliba, Tokoh Agama, Kelurahan Dana Kecamatan Watopute, Wawancara, 11 November 2023.*





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Wa Ode Siti Rahmawati

Nim : 105261151929

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	17 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	0 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 18 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



## BAB I Wa Ode Siti Rahmawati 105261151929

### ORIGINALITY REPORT

<b>7%</b>	<b>12%</b>	<b>7%</b>	<b>3%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	<b>3%</b>
<b>2</b>	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<b>3%</b>



Exclude quotes  Off Exclude matches  < 2%  
 Exclude bibliography  Cit

## BAB II Wa Ode Siti Rahmawati 105261151929

### ORIGINALITY REPORT

<b>17%</b>	<b>17%</b>	<b>7%</b>	<b>17%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	Submitted to Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah Student Paper	4%
<b>2</b>	islamspirit.net Internet Source	3%
<b>3</b>	islam.nu.or.id Internet Source	2%
<b>4</b>	github.com Internet Source	2%
<b>5</b>	muslimsatu.com Internet Source	2%
<b>6</b>	Heny Almaida. "Tingginya Uang Panai Bugis Sidrap: Mengangkat Derajat Perempuan Atau Membebani Laki-Laki Untuk Menikah?", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023 Publication	2%
<b>7</b>	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%



Exclude quotes Off  
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



## BAB III Wa Ode Siti Rahmawati 105261151929

### ORIGINALITY REPORT

**10%**

SIMILARITY INDEX

**10%**

INTERNET SOURCES

**6%**

PUBLICATIONS

**4%**

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>media.neliti.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	<b>123dok.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>core.ac.uk</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>repository.iainkudus.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

# BAB IV Wa Ode Siti Rahmawati 105261151929

## ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS


0%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

Exclude quotes  Off  
Exclude bibliography  Off

Exclude matches  Off



## BAB V Wa Ode Siti Rahmawati 105261151929

### ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

Exclude bibliography





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2556/05/C.4-VIII/IX/1444/2023  
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

12 Rabiul awal 1445 H  
 27 September 2023 M

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Muna

Cq. Ka. Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Muna  
 di -

Sulawesi Tenggara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1408/FAI/05/A.2-II/IX/45/23 tanggal 25 September 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : WA ODE SITI RAHMAWATI

No. Stambuk : 10526 1151920

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG ADAT ISTIADAT KAWIN LARI (POFILEIGHOO) DI DESA DANA KECAMATAN WATOPUTE KABUPATEN MUNA"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 3 Oktober 2023 s/d 3 Desember 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd  
 NBM 1127761

09-23





**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 JL. MH. THAMRIN NO. 8 TELP/FAX. (0403) 2521427  
**RAHA**

Jumat, 13 Oktober 2023

Nomor : 070/160  
 Lampiran :  
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada  
 Yth. Kepala Desa Dana Kab. Muna  
 di-  
 Tempat

Menunjuk surat Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar , Nomor : 2556/05/C.4-VIII/IX/1444/2023, Tanggal 27 September 2023 perihal Izin Penelitian, setelah meneliti surat yang dilampirkan, maka pada prinsipnya Pemerintah Daerah Kabupaten Muna menyetujui dan diberikan izin penelitian kepada:

Nama : **WA ODE SITI RAHMAWATI**  
 Nomor Stambuk : 10526 1151920  
 Jurusan : Fakultas Agama Islam

Yang bersangkutan diatas akan mengadakan Penelitian/Pengambilan Data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

**"PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG ADAT ISTIADAT KAWIN LARI (POFILEIGHOO) DI DESA DANA KECAMATAN WATOPUTE KABUPATEN MUNA"**

Lokasi Penelitian : Desa Dana Kec. Watopute Kabupaten Muna  
 Waktu Penelitian : 13 Oktober Tahun 2023 - selesai

Kepada yang bersangkutan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula;
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak peneliti senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah setempat;
4. Wajib menghormati adat istiadat yang berlaku di daerah setempat;
5. Menyerahkan 1(satu) lembar Exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Muna Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna;
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan maklum

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN MUNA**

**AMIRUDIN, S.Pd.M.Si**  
 Pembina Tk. 1 Gol. IV/b  
 NIP: 197409172003121008

Tembusan : Dengan hormat disampaikan Kepada:

1. Bupati Muna ;
2. Camat Watopute ;
3. Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar: ✓
4. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar ;
5. Mahasiswa yang bersangkutan (**WA ODE SITI RAHMAWATI**)

The logo for the journal, featuring the acronym 'ppishk' in a stylized blue font with a checkmark above the 'i'. Below it, in smaller text, is 'Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat'.**JOURNAL OF ISLAMIC CONSTITUTIONAL LAW**

## Letter Of Accepted

To: Wa Ode Siti Rahmawati

Registered Identification Number : 2024/I/165


Dear Author,

We are pleased to inform you that your paper entitled

“ Pandangan tokoh masyarakat tentang kawin lari (pofuleigho) di kelurahan dana kecamatan watopute kabupaten muna sulawesi tenggara”

was reviewed by reviewer and got positive opinion. This, paper has been accepted for publication at the peer-reviewed “Journal of Islamic Constitutional Law”, to be published in Vol 1, No. 2 (2024).

Journal Manager,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muktashim Billah'.  

Muktashim Billah, Lc., M.H.

2024/I/165





**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
 Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar  
 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Kawin Lari (Pofuleigho) Di Kelurahan  
 Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara

Nama : Wa Ode Siti Rahmawati  
 NIM : 105261151920  
 Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah  
 memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas  
 Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 9 Dzulqa'dah 1445 H  
 16 Mei 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

  
Nur Asia Hamzah, Lc., M. A  
 NIDN: 0913107302

Pembimbing II

  
M. Chidar Hidayati, Lc.MA.  
 NIDN: 0921066601



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
 Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar  
 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Kawin Lari (Pofuleigho) Di Kelurahan  
 Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara


Nama : Wa Ode Siti Rahmawati  
 NIM : 105261151920  
 Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 9 Dzulqad'ah 1445 H  
 16 Mei 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

  
**Nur Asia Hamzah, Lc., M. A**  
 NIDN: 0913107302

Pembimbing II

  
**M. Chir Hazi, Lc.MA.**  
 NIDN: 0921066601

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Wa Ode Siti Rahmawati** lahir di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara, pada tanggal 05 Oktober 2000. Anak ketiga dari tiga bersaudara, yang mana merupakan buah kasih sayang dari pasangan La Ode Talibu dan Wa Tia. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 2 Watopute pada tahun 2007 s/d 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Watopute dan tamat pada tahun 2017. Selanjutnya, masih di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Modern Al Ikhlas Labunti Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara dan tamat pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2020 penulis diterima sebagai mahasiswa pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata I (S1)